



**WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

**PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
KELURAHAN SEWU**

Jalan Gotong Royong No 158 Telepon (0271) 635445. Fax 0271 635445.
E-mail : kel-sewu@surakarta.go.id
SURAKARTA
57123

**KEPUTUSAN LURAH SEWU
NOMOR : 441.91/602-A/XI/2020**

**TENTANG
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK**

LURAH SEWU KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan bagi perokok maupun bukan perokok;
- c. bahwa Kelurahan Sewu tentang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;
- d. bahwa dalam rangka menghormati dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas merokok
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Kelurahan Sewu tentang Kampung Bebas Asap Rokok
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Kampung bebas asap rokok merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok
- KEDUA** : Seluruh wilayah Kelurahan Sewu harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Larangan merokok didalam rumah
 2. Larangan merokok saat pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok
 3. Larangan merokok didekat anak kecil dan ibu hamil
 4. Larangan menjual rokok pada anak dibawah usia 18 tahun
 5. Perokok hanya boleh merokok ditempat khusus merokok di setiap RT
- KETIGA** : Ketua RT bersama warga membuat kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT
- KEEMPAT** : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan (*PAGENDHUT*) *pangenan kagem ngudhut*
- KELIMA** : Tempat (*PAGENDHUT*) *pangenan kagem ngudhut* merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia
- KEENAM** : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2020

LURAH SEWU



Tembusan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta
2. Camat Jebres kota Surakarta
3. Kepala UPT PUSKESMAS Pucangsawit
4. Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH SEWU
Nomor : 441.91/602-A/XI/2020
Tanggal : 30 Agustus 2020

**SUSUNAN PANITIA KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KELURAHAN SEWU**

Pelindung	:	Lurah Sewu
Penasehat	:	Ketua LPMK
Pembina	:	1. Ketua RW 07 2. Ketua RT 01, 02, 03
Ketua	:	Syaifudin
Sekretaris	:	Ani Purwati
Bendahara	:	Ari K
Anggota	:	Ketua RT 01 Giyanto
		Dhita
		Eko Sulisty
		Iwuk Harnanti
		Ketua RT 02 Sri Mulyono Spd
		Yuli Narwati
		Yuli Sulistyati
		Septian Priambodo
		Apriyadi
		Bagas
		Ketua RT 03 Hariyono S.Sos
		Mulyowati
		Yolanda Ris Atita
		Ika
		Alinā



IWAN MURTANTO SE.MM
Penata Tk I
NIP.19720725 199203 1 003